



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Palembang
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 17 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Murai 1 No.9B Perum KBK PT. Harapan
Sawit Lestari Rt.06/RW. 01 Desa Ratu Elok
Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP kelas III

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Matheus Denggol, S.H.**, dari LBH Gema Bersatu beralamat di Jalan R. Soeprpto Nomor 139, Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Anak/2018/PN.Ktp tanggal 16 Januari 2018
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 2/Pen.Pid.Anak/2018/PN Ktp tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Anak/ 2018/PN Ktp tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak "membujuk anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama anak menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna Biru Kuning serta 1 (satu) buah celana Loreng dikembalikan pada korban.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya meminta supaya dibebaskan dari segala tuntutan karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di dusun Keladi desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya anak korban bersama ibunya Mustika Sari Dewi sedang duduk di depan rumah mereka sekitar pukul 07.30

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB. Kemudian anak datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu anak yang sudah kenal dengan anak korban meminta ijin pada Mustika Sari Dewi untuk membawa anak korban jalan-jalan dan mengisi bensin. Namun 1 (satu) jam kemudian baru anak membawa anak korban pulang kerumah Mustika Sari Dewi. Karena merasa curiga dengan perbuatan anak terhadap anak korban, kemudian Mustika Sari Dewi membawa anak korban dan Anak saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu bertanya pada anak korban ia dibawa kemana oleh anak, lalu anak korban menunjukkan pada ibunya bahwa ia di bawa ke pondok oleh anak, selanjutnya anak melepaskan celana yang dikenakannya kemudian anak disuruh berbaring lalu kaki anak korban diangkat lalu anak membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke lubang anus anak korban. Kemudian Anak saksi juga bercerita bahwa ia juga pernah dibawa ke hutan dan anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak saksi. Atas kejadian tersebut, Kemudian orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.

Sesuai Visum et repertum No.005/VER/BP-HSL/XI/2017 tanggal 4 November 2017 atas nama Anak korban yang ditandatangani dr. Kautsar Hidayatullah dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di sekitar anus dan kulit dalam pintu anus disertai serpihan pasir, diduga ada trauma benda tumpul masuk kedalam lubang anus.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan Penasihat Hukum anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mustika Sari Dewi** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan anak saksi yang bernama Anak korban serta Anak saksi telah dicabuli oleh anak.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di bekas pondok lapangan



grastrak dusun Keladi desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang duduk di depan rumah bersama Anak korban, dan sekitar pukul 07.30 WIB anak datang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian anak meminta ijin pada saksi untuk membawa Anak korban jalan-jalan dan mengisi bensin. Bahwa saat itu saksi ada bertanya pada anak, mengapa tidak sekolah dan anak menjawab bahwa ia ijin tidak masuk sekolah karena akan membuat SIM.
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian baru anak membawa anak korban pulang kerumah saksi dan saat itu saksi sedang berada didalam rumah. Karena merasa curiga dengan perbuatan anak terhadap anak korban, kemudian saksi membawa anak korban dan Anak saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu bertanya pada anak korban ia dibawa kemana oleh anak, lalu anak korban menunjukkan pada saksi bahwa ia di bawa ke hutan dan menunjuk pondok didekat lapangan grasstrack, selanjutnya saksi bertanya apa yang dilakukan anak terhadap dirinya dan Anak korban menjawab bahwa anak melepaskan celana yang dikenakannya kemudian anak disuruh berbaring lalu kaki anak korban diangkat lalu anak membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke lubang anus Anak korban.
- Bahwa saat Anak korban bercerita jika telah dicabuli anak, kemudian Anak saksi juga bercerita bahwa ia juga pernah dibawa ke hutan oleh anak dan anak ada membuka celananya dan memainkan kemaluan anak ke pantatnya.
- Selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut pada suami saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian, Kemudian saksi membawa anak saksi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa atas keterangan saksi, anak mengatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar dan mengatakan bahwa pada tanggal 2 November 2017 ia pergi kesekolah.

Atas keterangan saksi, anak keberatan dan mengatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar.

2. Saksi **Paulus Aome** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan anak saksi yang bernama Anak korban serta Anak saksi telah dicabuli oleh anak.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di pondok dekat lapangan grastrak dusun Keladi desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa anak mereka telah dicabuli oleh anak dengan cara anak memasukkan kemaluannya ke anus anak saksi.
- Bahwa kemudian saksi bertanya pada anak saksi dan anak saksi mengatakan bahwa anak memasukkan kemaluannya ke anus anak saksi.
- Bahwa Kemudian anak saksi yang bernama Anak saksi juga bercerita bahwa ia pernah dibawa oleh anak ke hutan dan anak memasukkan kemaluannya ke anus Anak saksi.

Atas keterangan saksi, anak keberatan dan mengatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar .

3. Saksi anak korban, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengatakan bahwa kemaluannya dipegang dan anusnya dipermainkan oleh anak.
- Bahwa saat itu anak korban dibonceng oleh anak dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ia dibawa ke hutan setelah itu anak membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke anus (pantat korban).
- Bahwa anak ada memberi uang dan permen kepada anak korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pantat anak korban menjadi sakit.

Atas keterangan anak korban, anak keberatan dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar.

4. Saksi anak **Anak saksi**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kemaluannya juga dipegang oleh anak.
- Bahwa, saat itu anak korban juga dibawa ke hutan oleh anak dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ia dibawa ke hutan setelah itu anak membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke anus (pantat korban).
- Bahwa anak juga pernah mempermainkan kemaluan dan pantat anak dirumah anak ketika saksi diasuh oleh orangtua anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp



- Bahwa anak ada memberi uang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan permen kepada anak korban.

Atas keterangan saksi anak, anak keberatan dan mengatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar.

5. Saksi anak **saksi**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya Muhammad Ilham dilaporkan pihak kepolisian karena melakukan pembuatan cabul
- Bahwa seingat saksi, saksi hanya sekali berboncengan sepeda motor dengan anak saat tanggal 16 Oktober 2017 ketika nenek anak meninggal
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 saksi pergi sekolah dengan abang saksi saksi sedangkan pulangnya saksi menggunakan Bis sekolah.

Atas keterangan anak korban, anak keberatan dan mengatakan bahwa pada tanggal 2 November 2017 anak sekolah dan Ahmad Yusuf ikut membonceng dan pulangnya Arif Saputra yang dibonceng anak.

6. Saksi **Anak Saksi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya Anak dilaporkan pihak kepolisian karena melakukan pembuatan cabul.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 saksi pergi sekolah bersama adik saksi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan pulangnya adik saksi menggunakan Bis sekolah.

Atas keterangan saksi, anak keberatan dan mengatakan bahwa pada tanggal 2 November 2017 saksi dibonceng oleh anak pergi sekolah.

Atas keterangan anak korban, anak keberatan dan mengatakan bahwa pada tanggal 2 November anak sekolah dan ikut membonceng dan pulangnya Arif yang dibonceng anak;

7. Saksi **Fitriyani**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan kehadiran anak murid saksi yang bernama Muhammad Ilham disekolah;
- Bahwa setahu saksi pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017 anak tidak masuk sekolah dan saat ditanya oleh guru keesokan harinya anak menjawab bahwa ia tidak masuk karena akan membuat KTP.



- Bahwa saat itu orang tua anak juga ada membuat surat kepada pihak sekolah untuk meminta ijin jika pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017 anak tidak masuk sekolah.
- Bahwa setahu saksi, anak tidak pernah bermasalah disekolah dan anak juga aktif di kegiatan sekolah.

Atas keterangan saksi anak tidak keberatan.

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan sehubungan anak telah dituduh telah mencabuli anak bernama Anak korban dan anak saksi.
- Bahwa saat kejadian anak tidak masuk sekolah karena sakit perut.
- Bahwa pada pagi harinya anak ada mengisi minyak motor dan saat melewati rumah orang tua Anak korban, ibu anak korban meminta anak untuk membawa anak korban ikut karena ia akan berkemas, kemudian anak membonceng anak korban untuk isi minyak motor sekitar 10 menit
- Bahwa setelah mengisi bensin anak langsung mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya.
- Bahwa anak membawa Anak korban tidak sampai 15 menit
- Bahwa anak tidak ada membawa Anak korban keputihan dan mencabuli Anak korban serta Mikhael.

Menimbang, bahwa anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi a *de charge* **Fitri Apriyani** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adik saksi Muhammad Ilham dituduh mencabuli Anak korban dan Anak saksi.
 - Bahwa setahu saksi bahwa pada tanggal 2 November 2017 adik saksi tidak masuk sekolah karena sakit perut.
 - Bahwa pada tanggal 2 November 2017 adik saksi tidak ada pergi kemana-mana dan hanya dirumah saja.
 - Bahwa adik saksi hanya keluar sebentar waktu pagi untuk isi bensin Motor;
 - Bahwa tempat isi minyak motor memang melewati rumah orang tua Anak korban;Atas keterangan saksi pada pokoknya anak tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

1. Surat Visum et repertum Nomor 005/VER/BP-HSL/XI/2017 tanggal 4 November 2017 atas nama Anak Anak korban yang ditandatangani dr. Kautsar Hidayatullah dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anus dan kulit dalam pintu anus disertai serpihan pasir, diduga ada trauma benda tumpul masuk kedalam lubang anus;
2. Kartu Keluarga Nomor 610403110111012, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, dengan Kepala Keluarga An. Paulus Aome.
 3. Buku Absensi Kelas IX A SMP Negeri 1 Manis Mata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos warna Biru Kuning
- 1 (satu) buah celana loreng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban Anak korban serta Anak saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak ada memainkan kemaluannya dan memasukkannya ke Pantat / anus anak korban dan anak ada memberi uang serta permen pada mereka.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mustika Sari Dewi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.30 WIB, hari Kamis tanggal 2 November 2017 anak ada membawa Anak korban sekitar 1 jam dengan alasan mengajak anak korban Anak korban untuk isi Minyak Motor, karena merasa curiga akhirnya saksi mengajak Anak korban dan Anak saksi dengan menggunakan sepeda motor dan bertanya pada Anak korban ia dibawa kemana kemudia Anak korban menunjuk sebuah pondok dekat lapangan grasstrack dan mengatakan bahwa pantat/anusnya dimasuki kemaluan anak, dan berdasarkan keterangan Fitriyani yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 November 2017 anak tidak masuk sekolah karena akan membuat KTP dan ada dikirim surat izin ke sekolah. dan berdasarkan keterangan anak yang pada pokoknya ia pada tanggal 2 November 2017 ada membonceng anak karena disuruh oleh ibunya tetapi hanya sebentar sekitar 15 menit.
- Bahwa saksi A de charge Fitri Apriyani menerangkan pada tanggal 2 November 2017 adik saksi tidak pergi kesekolah dan hanya dirumah saja, namun anak sempat keluar sebentar waktu pagi untuk isi bensin Motor dan tempat isi minyak motor memang melewati rumah orang tua Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No.005/VER/BP-HSL/XI/2017 tanggal 4 November 2017 atas nama Anak Anak korban yang ditandatangani dr. Kautsar Hidayatullah dengan kesimpulan ditemukan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka lecet di sekitar anus dan kulit dalam pintu anus disertai serpihan pasir, diduga ada trauma benda tumpul masuk kedalam lubang anus.

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi atas nama Ari Saputra dan Ahmad Yusuf yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2017 mereka pergi sekolah dengan menggunakan motor sendiri, namun anak mengatakan bahwa pada hari itu saksi anak ada menumpang anak pergi kesekolah dengan menggunakan sepeda motor dan pulanginya Ari Saputra yang menumpang anak,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam melanggar pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar anak yang diajukan dalam persidangan ini adalah yang identitasnya telah sesuai dengan identitas anak dalam surat dakwaan yaitu : **Anak**, seorang anak yang berusia 16 tahun dan ketika melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun dan masih termasuk anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga diperiksa secara khusus dalam persidangan khusus anak dan anak dapat dengan lancar menjawab pertanyaan dan memberi keterangan, selain itu anak sudah berusia diatas 14 tahun sehingga anak dianggap mampu bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dan dihadapkan ke persidangan dan dapat dipidana;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

- ## 2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”



Menimbang, Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga cukup dipertimbangkan salah satu unsur perbuatannya saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah perbuatan yang dilakukan yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti meraba-raba payudara atau kemaluan wanita.

Menimbang, bahwa pengertian **tipu muslihat** adalah suatu tindakan atau sikap yang bersiasat dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu dan keuntungan dari tindakan atau sikap tersebut, tipu muslihat dapat berupa penampilan palsu dan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memperdaya seseorang untuk mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa pengertian **Serangkaian kebohongan** adalah suatu susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya;

Menimbang, bahwa pengertian **membujuk** adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan memberikan sesuatu, mengatakan dan mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk menarik minat seseorang supaya mau melakukan apa yang diinginkannya, menurut **Aresst Hoge Raad** tanggal 16 Juni 1930 (N.J 1930 halaman 1339, W. 12191) untuk pengertian "**membujuk**" tidak disyaratkan dipergunakannya alat atau sarana agar orang lain itu berbuat sesuatu, Ia dapat terjadi dengan permintaan untuk memegang kemaluan dari si Pelaku;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa saat kejadian anak korban Anak korban baru berusia 3 tahun dan lahir pada tanggal 30 Maret 2014, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 610403110111012, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, dengan Kepala Keluarga An. Paulus Aome, sehingga anak korban Anak korban masih termasuk anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, Keterangan anak, surat dan barang bukti maka didapati fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp



- Bahwa saksi anak korban **Anak korban** serta **Anak saksi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak ada memainkan kemaluannya dan memasukkannya ke Pantat / anus anak korban dan anak ada memberi uang serta permen pada mereka.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Mustika Sari Dewi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.30 WIB, hari Kamis tanggal 2 November 2017 anak ada membawa Anak korban sekitar 1 jam dengan alasan mengajak anak korban Anak korban untuk isi Minyak Motor, karena merasa curiga akhirnya saksi mengajak Anak korban dan Anak saksi dengan menggunakan sepeda motor dan bertanya pada Anak korban ia dibawa kemana kemudia Anak korban menunjuk sebuah pondok dekat lapangan grasstrack dan mengatakan bahwa pantat/anusnya dimasuki kemaluan anak, dan berdasarkan keterangan saksi **Fitriyani** yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 November 2017 anak tidak masuk sekolah karena akan membuat KTP dan ada dikirim surat izin ke sekolah. dan berdasarkan keterangan anak yang pada pokoknya ia pada tanggal 2 November 2017 ada membonceng anak karena disuruh oleh ibunya tetapi hanya sebentar sekitar 15 menit.
- Bahwa saksi A de charge **Fitri Apriyani** menerangkan pada tanggal 2 November 2017 adik saksi tidak pergi kesekolah dan hanya dirumah saja, namun anak sempat keluar sebentar waktu pagi untuk isi bensin Motor dan tempat isi minyak motor memang melewati rumah orang tua Anak korban;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi atas nama **Ari Saputra** dan **Ahmad Yusuf** yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2017 mereka pergi sekolah dengan menggunakan motor sendiri, namun anak mengatakan bahwa pada hari itu Ahmad Yusuf ada menumpang anak pergi kesekolah dengan menggunakan sepeda motor dan pulangny Ari Saputra yang menumpang anak, dan dalam ketika di Penyidik anak mengatakan saat itu ia pergi sekolah. Namun pada saat anak memberikan keterangan dipersidangan anak memberikan keterangan yang berbeda dan mengatakan hari itu ia sakit dan tidak masuk sekolah. bahwa dari keterangan anak yang berubah-ubah, memberikan petunjuk bahwa anak telah memberikan keterangan yang tidak benar dan anak memang tidak masuk sekolah sebagaimana keterkaitan dengan keterangan saksi lainnya yang menyatakan bahwa anak tidak pergi ke sekolah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp



Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak mengakui bahwa anak tidak masuk sekolah karena sakit perut, dan pada pagi harinya tanggal 2 November 2017 anak ada mengisi minyak motor dan saat melewati rumah orang tua Anak korban dan kemudian anak membonceng anak korban untuk isi minyak motor sekitar 10 menit, kemudian setelah mengisi bensin anak langsung mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya, keterangan ini berkaitan / berkesesuaian dengan keterangan anak korban **Anak korban**, saksi **Mustika Sari Dewi**, dan saksi A de charge **Fitri Apriyani**, yang memberikan petunjuk bahwa anak ada pergi untuk mengisi bensin motor dan mengajak anak korban **Anak korban** untuk ikut, dan setelah pulang diantar anak, anak korban Anak korban mengeluhkan tentang sakit di anus dan mengatakan bahwa telah dibuka celana oleh anak dan telah dicabuli dengan memasukan alat kemaluan anak ke anus anak korban, yang menyebabkan anus anak korban luka, hal tersebut berdasarkan Visum et repertum No.005/VER/BP-HSL/XI/2017 tanggal 4 November 2017 atas nama Anak Anak korban yang ditandatangani dr. Kautsar Hidayatullah dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di sekitar anus dan kulit dalam pintu anus disertai serpihan pasir, diduga ada trauma benda tumpul masuk kedalam lubang anus, sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa telah terjadi percabulan yang dilakukan anak kepada anak korban Anak korban;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan anak korban Anak korban dan Anak saksi bahwa anak ada memberikan uang dan permen sewaktu dicabuli oleh anak, sehingga dengan memberikan uang dan permen anak berusaha mempengaruhi anak korban untuk mengikuti keinginannya yaitu disertai permintaan untuk memegang kemaluan anak dengan demikian maka unsur Membujuk ini telah terpenuhi dalam perbuatan anak.

Dengan demikian unsur **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari anak yang menyatakan bahwa anak tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, ternyata dipersidangan bantahan dan sangkalan tersebut tidak didukung dengan fakta hukum yang mendukung sangkalan maupun alibi dari anak sehingga pernyataan untuk membebaskan anak dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan, dan Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur dimaksud diatas pada pokoknya telah berkeyakinan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan anak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut umum sehingga terhadap Pembelaan anak dalam hal ini ditolak, sedangkan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman karena masih ingin bersekolah maka akan Hakim pertimbangkan dalam mengambil Putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang., telah terpenuhi dalam perbuatan anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sepantasnyalah anak dinyatakan sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Putusan, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatannya menyarankan agar anak dibina dijatuhi pidana diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga telah meminta pendapat orangtua, yang pada intinya orangtua anak berharap anak dapat dikembalikan kepada orangtua atau setidaknya tidak ditahan supaya anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa oleh karena anak telah melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, maka Hukuman yang selayaknya dijatuhkan kepada anak yang telah berusia diatas 14 tahun sebagai pilihan terakhir adalah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman / pidana Penjara di Lembaga Pembinaan khusus anak dan Pelatihan Kerja selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman / pidana penjara, sedangkan Anak berada dalam tahanan, maka cukup alasan hukum bagi Hakim untuk memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Anak, dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa anak telah ditahan dengan alasan penahanan yang sah maka menetapkan pula agar anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos warna Biru Kuning
- 1 (satu) buah celana loreng.

oleh karena selama persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut disita dari anak korban dan merupakan milik anak korban maka ditetapkan untuk dikembalikan pada anak korban

Menimbang bahwa, perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak yaitu ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma dan aib pada anak korban dan keluarganya;
- Perbuatan Anak dapat menyebabkan perubahan psikologi dan penyimpangan orientasi seksual pada anak korban
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Anak belum pernah dihukum dan masih memiliki keinginan untuk bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun, serta mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Biru Kuning
 - 1 (satu) buah celana loreng.

Dikembalikan kepada anak korban

6. Mebebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018, oleh Ersin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Hariyandi

ERSIN, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp